

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUATAN KONSEP
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DALAM
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR
TAHUN 1945**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NORHIKMAH
NIM.11527203175

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKANBARU

1443 H/2022 M



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945”** yang ditulis oleh:

Nama : NORHIKMAH
 NIM : 11527203175
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Rabiul Akhir, 1441 H
 30 November 2021M

Pembimbing Skripsi


Firdaus, SH.MH
 NIP.196610021994031002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUATAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945”* yang ditulis oleh :

Nama : Norhikmah
 NIM : 11527203175
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asrii, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Pari Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji I
Nur Hidayat, S.H., MA.

Penguji II
Syafrinaidi, S.H., MA.

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: NORHIKMAH

: 11527203175

gl. Lahir : Sekara, 08 Mei 1996

ascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum

: Ilmu Hukum.

idul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Yuridis Terhadap penguatan konsep sistem
 Presidensial Dalam Amandemen UU Dasar 1945.

enyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Ditandatangani Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



(Signature)
 NORHIKMAH

NIM : 11527203175

pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

Norhikmah (2021): Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Terjadinya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan roda negara dan roda pemerintahan, ada beberapa lembaga negara yang dulunya belum ada, setelah perubahan maka dibentuk lembaga baru, seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemilihan Umum, dan yang lainnya yang memperlihatkan konsep pemerintahan presidensial. Demikian juga halnya dengan perubahan Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Di sini terlihat bahwa Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Dari uraian di atas penulis, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penguatan konsep sistem pemerintahan presidensial dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta untuk mengetahui faktor terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisa hukum positif yang tertulis dan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu penguatan konsep sistem pemerintahan presidensial dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian keustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, penguatan konsep sistem pemerintahan presidensial dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat dilihat dari Perubahan (Amandemen) Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945, yang ditunjukkan melalui pasal-pasal yaitu Pasal 6C pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 22D pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, dan Pasal 24C pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan lembaga negara yang lainnya yang sebelumnya belum ada, dan ini menunjukkan sistem pemerintahan presidensial.

Alasan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain adalah masih terdapatnya pasal-pasal yang multitafsir dalam UUD 1945, pembatasan masa jabatan presiden, pembatasan kekuasaan presiden, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan transparan tentunya dilakukan melalui perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta, orang tua dan adik-adik, yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses Penyelesaian Skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Bapak Asril, SH.MH selaku Pembimbing Akademik dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Bapak Dr. Alpi Syahrin,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SH.MH, serta staf Jurusan Ilmu Hukum, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Firdaus, SH.MH yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak /Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.
7. Kepada semua sahabat-sahabatku, yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 20 Desember 2021

NORHIKMAH
NIM.11527203175

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen Undang-Undang 1945	18
B. Sistem Pemerintahan Indonesia Setelah Amandemen Uud 1945	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Sumber Data	29
C. Pendekatan Penelitian	30
D. Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	32
B. Alasan yang Mendorong Penyebab Penguatan Sistem Presidensial dalam UUD 1945	37
C. Alasan yang Mendorong Penyebab Penguatan Sistem Presidensial dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945	45

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan konstitusi Negara Republik Indonesia, yang dijadikan dasar atau pedoman dalam menjalankan roda negara dan pemerintahan. Oleh karena itu konstitusi suatu negara harus mencantumkan hal-hal penting yang berhubungan dengan negara, pemerintahan, pembagian kekuasaan, lembaga negara dan hak-hak asasi rakyat.

Pada umumnya konstitusi berisi tiga hal pokok, yaitu:¹

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara.
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental.
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.

Dari muatan konstitusi tersebut terlihat, bahwa adanya pembatasan wewenang yang harus dilaksanakan oleh penguasa dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang sewenang-wenang, sehingga dapat merugikan bangsa dan negara.

Di samping itu juga harus mencantumkan hak asasi manusia, yang memang belum terlihat jelas sebelum amandemen. Undang-Undang Dasar

¹Sri Soemantri, *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Badan Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Alumni, 1989), h.45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 1945, juga belum memperlihatkan sistem pemerintahan yang diterapkan, yang masih menggambarkan dualisme sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

Beberapa hal tersebut mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, agar pemerintahan yang dijalankan lebih jelas dan sesuai dengan konsep yang berlaku menurut sistem pemerintahan yang dianut. Pada saat diberlakukannya Konstitusi RIS Tahun 1949 dan UUDS Tahun 1950, sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem pemerintahan parlementer, yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi Negara Republik Indonesia, yang kemudian diberlakukan kembali Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Mulai berlakunya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah merdeka sampai pada zaman reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 belum pernah dirubah atau diamandemen, sudah dirasakan tidak sesuai lagi dengan kondisi negara yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu dengan dorongan semangat reformasi, maka pada Tahun 1999 dilakukan perubahan pertama terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Panitia Ad Hoc MPR, kemudian dilanjutkan dengan perubahan kedua pada Tahun 2000, Perubahan ketiga pada Tahun 2001 dan perubahan keempat pada Tahun 2002.

Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar, harus dilakukan dengan tata cara khusus dan harus didasarkan kepada beberapa pertimbangan yaitu:



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. UUD sebagai suatu hukum dasar, yang memuat pandangan dan cita-cita pembentukan negara yang perlu dijamin kelanggengannya.
2. UUD merupakan *the supreme law of the land* yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaksana negara maupun penduduk.
3. Setiap perubahan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan dan dikehendaki oleh rakyat.²

Undang-Undang Dasar sebagai suatu hukum yang tertinggi dalam suatu negara harus dapat diterima oleh semua pihak, namun Undang-Undang Dasar tersebut tetap dapat diamandemen (dilakukan perubahan).³ Apabila substansinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan agar roda kenegaraan dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka yang menjadi tujuan dari suatu perubahan (amandemen) UUD adalah:⁴

1. Mengubah, menambah, mengurangi, atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi (sebagian atau seluruhnya), supaya sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa pada zamannya.
2. Menjadikan UUD sebagai norma dasar perjuangan demokratisasi bangsa yang terus bergulir untuk mengembalikan paham konstitusionalisme,

²Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h.8

³*Ibid.*

⁴Tim Kajian Amandemen Fak.Hukum Universitas Brawijaya, *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h.5



sehingga jaminan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat ditegakkan, anatomi kekuasaan tunduk pada hukum atau tampilnya supremasi hukum, dan terciptanya peradilan yang bebas.

3. Untuk menghindari terjadinya pembaruan hukum atau reformasi hukum yang tambal sulam, sehingga proses dan mekanisme perubahan atau penciptaan peraturan perundang-undangan yang baru sejalan dengan hukum dasarnya, yaitu konstitusi.

Gagasan tentang perubahan konstitusi sebenarnya telah dikemukakan oleh berbagai kalangan dan pakar hukum tata negara, karena berdasarkan sejarah memang beralasan bahwa pembuatnya memang membuat UUD 1945 dengan maksud sementara, dan dalam kenyataannya selama Indonesia menganut UUD 1945 tidak pernah menampilkan pemerintahan yang demokratis.

Dilihat dari sejarah pembuatan UUD 1945 sejak semula memang dimaksudkan bukan sebagai UUD yang permanen karena muatannya belum memuaskan sebagai konstitusi yang tertulis, unsur-unsur utama konstitusi yang membatasi kekuasaan dan memberikan perlindungan bagi HAM belum diatur secara ketat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi pada umumnya adalah:

1. Ditinjau dari tujuannya, adalah untuk menjamin hak-hak dari para anggota warga masyarakatnya, terutama warga negaranya, dari tindakan yang sewenang-wenang dari para penguasanya. Di dalam masyarakat modern

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang sudah menjurus kepada *welfare state* (negara kesejahteraan), tujuan tersebut diperluas yaitu sampai dengan terselenggaranya kepentingan masyarakat, sehingga tidak hanya sekedar terjaminnya perlindungan hukum akan hak-hak para anggota masyarakatnya, tetapi juga setiap para anggota warga negaranya dapat mengembangkan hak-haknya sebagai manusia pada umumnya yang dapat hidup dengan sejahtera.

2. Ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahannya, adalah untuk dijadikan landasan struktural daripada penyelenggaraan pemerintahannya menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti/tertentu yang pokok-pokoknya telah digambarkan dalam aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi.⁵

Terjadinya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut membawa perubahan yang signifikan terhadap pelaksanaan roda negara dan roda pemerintahan, ada beberapa lembaga negara yang dulunya belum ada, setelah perubahan maka dibentuk lembaga baru yang memperlihatkan konsep pemerintahan yang diberlakukan dalam pemerintahan Indonesia. Pembentukan lembaga baru tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem pemerintahan presidensial, yang menghilangkan gambaran sistem pemerintahan parlementer, yang masih terlihat pada UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan atau amandemen.

⁵Joeniarso, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), h.38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di antaranya adalah pembentukan lembaga peradilan yang dapat mengadili Presiden, yakni Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang digambarkan dalam Pasal 24C UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen, yang berbunyi:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Kemudian juga pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22C UUD Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen, yang berbunyi:

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua pasal tersebut di atas merupakan hasil dari amandemen UUD Tahun 1945, yang menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia adalah pemerintahan dengan sistem presidensial, karena dalam konsep pemerintahan presidensial harus ada lembaga peradilan yang bisa mengadili pelanggaran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang dilakukan oleh Presiden atau Wakil Presiden. Demikian juga halnya dengan lembaga Dewan Perwakilan Daerah, yang sebelumnya tidak ada, tetapi dalam konsep presidensil lembaga ini harus ada, yang dapat membawa suara yang mewakili dari daerah pemilihannya, yakni daerah provinsi.

Selanjutnya juga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan bahwa, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Dari sini terlihat bahwa sistem pemerintahan terkesan parlementer, karena Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR, dan Presiden juga harus menyampaikan pertanggungjawaban dihadapan MPR.

Namun setelah terjadinya perubahan terhadap UUD 1945, maka Pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Di sini terlihat bahwa Presiden tidak lagi dipilih oleh MPR, tetapi dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Perubahan ini merupakan bagian dari pembentukan konsep pemerintahan presidensil, yang juga diikuti dengan perubahan-perubahan terhadap tatanan pemerintahan yang lain, yang memerlukan kajian selanjutnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan ini dengan mengambil judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUATAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan pembahasan dalam tulisan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan atau memberikan pengertian terhadap kajian ini, maka penulis membatasi kepada hal-hal yang berhubungan dengan kajian terhadap penguatan konsep sistem pemerintahan presidensial dalam amandemen UUD Tahun 1945, serta hal-hal yang menyebabkan terjadi amandemen terhadap UUD Tahun 1945.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas penulis merumuskan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemerintahan presidensial pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?
2. Alasan yang mendorong penyebab penguatan sistem presidensial dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem pemerintahan presidensial pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
2. Untuk mengetahui faktor terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah yang berhubungan dengan penguatan konsep sistem pemerintahan presidensil.
3. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai permasalahan yang sama pada masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II GAMBARAN UMUM TENTANG SISTEM PRESIDIENSIL DAN SISTEM PARLEMENTER

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang system presidensil dan system parlementer

Bab III TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menggambarkan tentang tinjauan teoritis, yang terdiri dari pengertian pemerintahan, negara, konstitusi dan amandemen.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi pembahasan dan hasil penelitian, terdiri dari tinjauan yuridis terhadap penguatan konsep sistem pemerintahan presidensil dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab-bab sebelumnya yang telah diuraikan. Selain itu, bab ini juga berisikan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum khususnya Hukum Tata Negara.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan pemerintah. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian, di mana bagian yang satu dengan yang lain saling berkaitan satu sama lain. ⁶ yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan memengaruhi keseluruhannya itu.⁷

Adapun pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negeri tersebut. Karena itu apabila berbicara tentang sistem pemerintahan pada dasarnya adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara menjalankan kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyat.⁸

Sri Soemantri memaknai sistem pemerintahan berkenaan dengan sistem hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Adanya dan tidak adanya hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif melahirkan adanya sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial, yang dalam bahasa Inggris disebut *cabinet government system* dan *presidential government* atau *the fixed executive system*. Sedangkan dalam kepustakaan dikenal dengan adanya tiga sistem pemerintahan: (1) sistem pemerintahan parlementer; (2) sistem pemerintahan presidensial; dan (3) sistem pemerintahan

⁶ Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 104.

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 147.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

yang mengandung unsur-unsur baik yang terdapat dalam sistem pemerintahan parlementer maupun yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial. Sistem ini lebih dikenal dengan nama “*semi-presidensial government*”.

Berdasarkan pendapat tersebut pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan negara-negara demokrasi menganut parlementer ataupun presidensial ataupun bentuk variasi yang disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semua, misalnya quasi parlementer maupun quasi presidensial.⁹ Sementara itu, dalam ilmu negara umum yang dimaksud dengan sistem pemerintahan adalah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki ataupun republik, yang mengenai hubungan antara pemerintah dan badan yang mewakili rakyat.¹⁰

1. Model-model sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan memiliki berbagai model-model. Adapun model-model sistem pemerintahan adalah sebagai berikut:

2. Sistem pemerintahan presidensial

Menurut Jimly Assididqie, keuntungan sistem pemerintahan presidensial adalah untuk menjamin stabilitas pemerintahan. Namun, sistem ini juga mempunyai kelemahan yaitu cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya besar. Untuk itu, diperlukan pengaturan konstitusional untuk mengurangi

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 147-148.

¹⁰ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: RajawaliGrafindo Persada, 2013), cetakan kedua, h. 23.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dampak negatif atau kelemahan yang dibawa sejak lahir oleh sistem pemerintahan presidensial tersebut.¹¹

Ciri-ciri atau prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial menurut Mahfud MD adalah sebagai berikut:

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan;
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR);
3. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden;
4. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat.

Jimly Asshidiqie mengemukakan lebih rinci dengan membagi menjadi sembilan ciri sistem presidensial ialah sebagai berikut :

1. Terdapat pemisahan yang jelas antara eksekutif dan legislatif
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak dapat dibagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja;
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara dan sebaliknya;
4. Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki eksekutif demikian pula sebaliknya;
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi oleh karena itu eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi

¹¹ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), cetakan kesatu, h. 49.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

8. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat;
9. Kekuasaan tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer namun tersebar.

Sementara itu, menurut Bagir Manan, dalam sistem pemerintahan presidensial hanya mengenal satu macam eksekutif. Fungsi kepala pemerintahan dan kepala negara ada pada satu tangan dan tunggal. Pemegang kekuasaan eksekutif tunggal dalam sistem presidensial tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat, tetapi langsung kepada rakyat pemilih karena dipilih langsung atau melalui badan pemilih.¹²

Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik, karena hanya dijalankan dalam negara yang berbentuk republik (sesuai dengan sebutannya sebagai sistem pemerintahan presidensial atau sistem pemerintahan kepresidenan).¹³

3. Sistem pemerintahan parlementer

Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana hubungan antara eksekutif dan lembaga perwakilan (DPR) sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungjawaban para Menteri terhadap parlemen. Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen. Dengan demikian kebijakan pemerintah atau Kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh parlemen.¹⁴

¹² Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 49-50.

¹³ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 50.

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 149



- Adapun ciri-ciri umum dari sistem pemerintahan parlementer antara lain:
- a. Kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh atau atas dasar ketentuan dan/atau ketentuan yang menguasai parlemen;
 - b. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau para anggota Kabinet mungkin seluruh anggota Parlemen, atau tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota Parlemen;
 - c. Kabinet dengan ketuanya (eksekutif) bertanggungjawab kepada parlemen (legislatif). Apabila kabinet atau seseorang atau beberapa orang anggotanya mendapat mosi tidak percaya kepada Parlemen, maka kabinet atau seseorang atau beberapa orang daripadanya harus mengundurkan diri;
 - d. Sebagai imbalan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan Parlemen;
 - e. Kekuasaan Kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif, hal ini untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain.

Dari sejarah ketatanegaraan, sistem parlemen ini merupakan lanjutan dari bentuk negara monarki konstitusional, di mana kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Karena dalam pemerintahan Parlemen, Presiden, raja dan ratu kedudukannya sebagai kepala negara.

Adapun yang disebut eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menteri-menteri yang bertanggungjawab sendiri atau bersama-sama kepada Parlemen. Pertanggungjawaban Menteri kepada Parlemen tersebut dapat berakibat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

kabinet meletakkan jabatan, dan mengembalikan mandat kepada kepala negara, manakala Parlemen tidak mempercayai Kabinet.¹⁵

4 Sistem pemerintahan quasi

Sistem pemerintahan quasi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. Apalagi dilihat dari sistem pemerintahan di atas, sistem pemerintahan quasi bukan merupakan bentuk sebenarnya. Dalam sistem ini dikenal bentuk quasi parlementer dan quasi presidensial.

Pada pemerintahan sistem quasi presidensial, Presiden merupakan kepala pemerintah dengan dibantu oleh Kabinet. Tetapi dia bertanggungjawab kepada lembaga di mana dia bertanggungjawab, sehingga lembaga ini (legislatif) dapat menjatuhkan Presiden/eksekutif. Misal, sistem pemerintahan Republik Indonesia.¹⁶

5 Sistem pemerintahan referendum

Di dalam sistem pemerintahan ini, badan eksekutif merupakan bagian dari badan legislatif, misalnya di Swiss yang disebut *Bundesrat*, adalah badan pekerja legislatif (yang kalau di Swiss disebut *Bundesversammlung*). Dalam sistem ini, badan legislatif membentuk sub badan di dalamnya sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Mekanisme kontrol terhadap badan legislatif di dalam sistem ini dilakukan langsung oleh rakyat melalui lembaga referendum.

¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 150

¹⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h. 153.



Pembuatan undang-undang di dalam sistem ini diputuskan langsung oleh seluruh rakyat melalui dua macam mekanisme, yaitu:

- a. Referendum oligator, yakni referendum untuk menentukan disetujui atau tidak suatu peraturan atau undang-undang baru oleh rakyat. Referendum ini disebut referendum wajib.
- b. Referendum fakultatif, yakni referendum untuk menentukan apakah suatu peraturan atau UU yang sudah ada dapat terus diberlakukan ataukah harus dicabut. Referendum ini merupakan referendum tidak wajib.¹⁷

Variasi-variasi sistem pemerintahan yang terdapat dalam setiap negara menurut Assiddiqie, dikembangkan oleh setiap negara sesuai dengan kebutuhan masing-masing, di mana sistem pemerintahan negara yang digunakan oleh suatu negara belum tentu sesuai dengan negara lain. Namun, di lingkungan negara-negara yang menganut sistem pemerintahan campuran, terdapat juga yang menonjol sisi presidensiilnya sehingga dinamakan quasi presidensiil, sedangkan yang lebih menonjol parlemennya dinamakan quasi parlementer.¹⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷ Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan...*, h. 56-67

¹⁸ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

A. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen Undang- Undang 1945

1. Sumber hukum tata negara Indonesia

Ilmu negara adalah ilmu yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian- pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara.¹⁹

Oleh karena itu, ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan untuk mempelajari ilmu Hukum Tata Negara, ilmu Hukum Administrasi Negara dan juga ilmu Hukum Internasional Publik.

Baik hukum tata negara maupun hukum internasional publik, sama-sama merupakan cabang ilmu hukum publik. Akan tetapi objek perhatian hukum internasional publik sangat berbeda dengan objek perhatian hukum tata negara hanya mempelajari negara dari struktur internalnya. Sedangkan hukum internasional publik mempelajari hubungan-hubungan hukum antara negara itu secara eksternal. Di samping itu hukum internasional sendiri, ada juga yang bersifat prifat (perdata) di samping ada juga yang bersifat publik. Tentunya yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu hukum tata negara adalah cabang hukum internasional publik.²⁰

keduanya sama-sama menelaah dan mengatur mengenai organisasi negara. Akan tetapi hukum internasional mempelajari dan mengatur mengenai hubungan- hubungan eksternal dan negara di kaji. Misalnya konsep kedaulatan yang bersifat eksternal dalam hubungan antar

¹⁹ Kusnadi dan Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 8.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, sedangkan dalam hukum tata negara yang di bahas adalah prspektif yang bersifat internal, misalnya teori tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum dan teori kedaulatan lainnya.²¹ Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dah hukum maka secara teori dikenal konsep negara hukum. Konsep tersebut merupakan perpaduan yang menghendaki kekuasaan negara ataupun kedaulatan harus dilaksanakan sesuai hukum begitu pula sebaliknya.²²

Sedangkan menurut Hans Kelsen mengartikan hukum tata negara dengan menggunakan istilah “Mengatur proses kenegaraan dalam keadaan diam (*state in stationair*)”.²³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi, sistem organisasi serta fungsi organisasi kenegaraan.

Sumber Hukum Tata Negara Indonesia Sumber hukum tata negara dalam arti materil, yaitu pancasila. Sumber hukum tata negara dalam arti formil terdiri dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya;
- b. Ketetapan MPR, di mana berdasarkan hasil perubahan keempat UUD 1945, dilakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan MPR dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003.

Sejak periode 2004, MPR tidak lagi mempunyai putusan yang dikenal

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum...*, h. 19.

²² Charles Simabura, *Parlemen Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 20.

²³ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ketetapan MPR, sehingga berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, Ketetapan MPR tidak lagi sebagai peraturan perundang-undangan;
- c. Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu);
 - d. Peraturan Pemerintah (PP), yaitu peraturan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang
 - e. Peraturan presiden (Perpres), yaitu peraturan yang dibentuk oleh Presiden untuk menjalankan ketentuan dalam UU dan PP. Materi muatan Perpres lebih bersifat pengaturan;
 - f. Keputusan presiden (Keppres). Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004, Keppres bukan lagi peraturan perundang-undangan;
 - g. Peraturan daerah (Perda) dan Perdes juga termasuk peraturan daerah; Peraturan perundang-undangan saat ini yang berlaku adalah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²⁴

2. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Amandemen

Pada dasarnya untuk melihat sistem pemerintahan negara terdapat dua parameter yang dijadikan titik uji. *Pertama*, sistem pemerintahan yang ditinjau dari sifatnya. *Kedua*, sistem pemerintahan ditinjau dari pembagian kekuasaan yang dianut oleh Indonesia.

Berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen maka sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Namun sistem ini bukan

²⁴ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).
132-133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan suatu konsekuensi yang diadakan karena UUD menganut ajaran trias politika. Jadi jika ada pemerintahan presidensial itu harus diukur dengan syarat-syarat yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial, maka Indonesia tidak terdapat sistem pemerintahan presidensial yang murni.²⁵ pasal 4 dan 17 UUD 1945 menunjukkan bahwa pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden menjadi kepala eksekutif dan mengangkat serta memberhentikan Menteri-menteri.

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial, karena Presiden adalah eksekutif dan Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Tetapi apabila dilihat dari sudut pertanggung jawaban presiden kepada MPR. Maka berarti bahwa eksekutif dapat dijatuhkan oleh lembaga negara lain. Dengan demikian maka pada dasarnya sistem pemerintahan di bawah UUD 1945 sebelum amandemen adalah bukan sistem presidensial murni, atau dapat disebut “*quasi*” presidensial.

Secara umum sistem pemerintahan Indonesia menganut “sistem presidensial” dijelaskan dengan terang dan sistematis dalam penjelasan UUD 1945. Di dalam penjelasan itu dikenal delapan buah kunci pokok, yaitu:

- a. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Hal ini berarti bahwa negara (termasuk

²⁵ Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983), h. 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga negara) dalam melaksanakan tindakan apapun harus berdasarkan hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

b. Sistem konstitusional

Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas);

c. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan MPR

Kedaulatan rakyat berada pada suatu badan bernama MPR, sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia. Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh majelis.

Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Ia adalah “mandataris” dari majelis, ia berkewajiban menjalankan putusan- putusan majelis. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, MPR mempunyai tugas dan wewenang:

- 1) Menetapkan UUD dan garis-garis besar dari haluan negara;
- 2) Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

d. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR

Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah di tangan presiden.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Di samping Presiden adalah DPR. Presiden harus mendapat persetujuan dari DPR untuk membentuk UU dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu Presiden harus bersama-sama dengan dewan, akan tetapi presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan.

- f. Menteri negara ialah pembantu Presiden

Menteri negara tidak bertanggungjawab kepada DPR melainkan kepada Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri, kedudukan Menteri tidak tergantung pada Dewan akan tetapi tergantung pada Presiden. Maka mereka ialah pembantu Presiden.

Kritik yang sering dikemukakan berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945 adalah bahwa sistem pemerintahan tersebut kurang demokratis karena tidak mengikuti trias politika, yakni pembagian kekuasaan yang ketat.

- g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan, ia bukan diktator artinya kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Di atas telah ditegaskan bahwa presiden bertanggung jawab kepada MPR. Kecuali itunia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.²⁶

- h. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik

Dalam sistem pemerintahan presidensial kekuasaan tidak terfokus pada suatu organisasi negara saja, karena negara yang menganut

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum...*, h.156-163.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistem presidensial pada umumnya menganut ajaran pembagian atau pemisahan kekuasaan.²⁷

B. Sistem Pemerintahan Indonesia setelah Amandemen UUD 1945

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

1. Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 Perubahan Pertama UUD 1945;
2. Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 Perubahan Kedua UUD 1945;
3. Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 Perubahan Ketiga UUD 1945;
4. Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 Perubahan Keempat UUD 1945.

Sistem pemerintahan Indonesia setelah amandemen adalah sebagai berikut:

1. Negara Indonesia adalah negara hukum
Elemen asas legalitas juga merupakan bentuk pembatasan kekuasaan negara karena asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan penyelenggara negara harus berpedoman kepada hukum dan atau undang-undang.²⁸

²⁷ Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 70.

²⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sistem konstitusional

Konstitusi memiliki dua macam pengertian yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. pengertian dalam arti luas yaitu kaidah-kaidah hukum dan sosial yang menjadi pedoman dalam bernegara.²⁹

Sistem Konstitusional pada era reformasi (sesudah amandemen UUD 1945) berdasarkan *Check and Balances*. Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang masing- masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem “*check and balances*”, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi masing-masing.

3. Sistem pemerintahan

Sistem ini tetap dalam sistem pemerintahan presidensial, bahkan mempertegas sistem presidensial itu, yaitu Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen, akan tetap bertanggung kepada rakyat dan senantiasa dalam pengawasan DPR. Presiden hanya dapat diberhentikan dalam masa jabatannya karena melakukan perbuatan melanggar hukum yang jenisnya telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar atau tidak

²⁹ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, (Yogyakarta, Total Media, 2007), h. 21.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lagi memenuhi syarat sebagai Presiden. DPR dapat mengusulkan untuk memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya manakala ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Presiden sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar.³⁰

4. Kekuasaan negara tertinggi ditangan MPR

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan Pasal 3, mempunyai wewenang dan tugas sebagai berikut :

- a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
 - b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden;
 - c. Dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.
5. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan tertinggi menurut UUD

Masih relevan dengan jiwa Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Pada awal reformasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR (Pada Pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, dan Megawati Soekarnoputri untuk masa jabatan lima tahun. Tetapi, sesuai dengan amandemen ketiga UUD 1945 (2001) Presiden dan Wakil Presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.

³⁰ Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR

Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara (Presiden) dari Pasal 4 sampai 16, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 sampai 22B), maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR masih relevan. Sistem pemerintahan negara republik Indonesia masih tetap menerapkan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat.³¹

7. Menteri negara ialah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang pembentukan, pengubahan dan pembubarannya diatur dalam undang-undang (Pasal 17).

a. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Presiden dalam sistem pemerintaha presidensial dipilih untuk masa jabatan yang telah ditentukan oleh konstitusi suatu negara dan tidak dapat dipaksa mengundurkan diri oleh badan legislatif.³²

Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. MPR berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR, selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat,

³¹ Inu Kencana Syafei dan Andi Azkin, *Perbandingan Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 24

³² Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: Gama Media, 1999), h. 49-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (2) dan (3)).³³

b. Sistem kepartaian

Sistem kepartaian menggunakan sistem multipartai. Setelah amandemen UUD 1945 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 6A ayat (2) yang berbunyi: “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.³⁴

Dengan ciri-ciri sistem pemerintahan Indonesia diatas dapat dipastikan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial.

³³ Mahmuzar *Sistem Pemerintahan...*, h. 63.

³⁴ *UUD 1945*, (Jakarta: Tamita Utama, 2008), h. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan sistem pemerintahan pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta factor terjadinya amandemen (perubahan) terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini dilakukan melalui pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan tertentu.³⁵ Penelitian ini bersifat penelitian literatur (*literary research*), yaitu penelitian kepustakaan, yang menggunakan bahan-bahan yang berhubungan dengan sistem pemerintahan presidensial pasca perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta pustaka hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder yang meliputi:

³⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bahan hukum primer,³⁶ yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, serta data tentang sistem pemerintahan presidensil pasca perubahan UUD Tahun 1945. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa UUD Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, serta data yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Bahan hukum sekunder,³⁷ yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Adapun jenisnya adalah buku-buku yang membahas mengenai sistem pemerintahan, artikel-artikel dan bentuk tulisan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tertier,³⁸ yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

C Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan normatif terhadap sistem pemerintahan presidensil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, serta hal-hal yang menyebabkan terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.142

³⁷*Ibid.*

³⁸*Ibid.*



D. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, peraturan perundang-undangan lainnya, serta pendapat para ahli mengenai sistem pemerintahan, selanjutnya penulis mempelajari secara terperinci, kemudian penulis mengolah dan menyajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan memperhatikan UUD Tahun 1945, peraturan perundang-undangan, dan membandingkannya dengan teori-teori hukum yang ada serta pendapat para ahli tentang sistem pemerintahan presidensial. Kemudian penulis mengambil kesimpulan dalam kajian ini dengan berpedoman kepada metode deduktif,³⁹ yaitu menyimpulkan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap penguatan konsep sistem pemerintahan presidensial dalam amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dapat dilihat dari Perubahan (Amandemen) Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat UUD 1945, yang ditunjukkan melalui pasal-pasal yaitu Pasal 6C pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 22D pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, dan Pasal 24C pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan pembentukan lembaga negara yang lainnya yang sebelumnya belum ada, dan ini menunjukkan sistem pemerintahan presidensial.
2. Alasan terjadinya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, antara lain adalah masih terdapatnya pasal-pasal yang multitafsir dalam UUD 1945, pembatasan masa jabatan presiden, pembatasan kekuasaan presiden, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan transparan tentunya dilakukan melalui perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945.

B. Saran

Sehubungan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka pada penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk menata kembali suatu tatanan kenegaraan dan pemerintahan memang diperlukan adanya perubahan terhadap konstitusi (UUD), sebagai

usaha untuk memperjelas dan memperinci pembagian kekuasaan yang ada dalam pemerintahan, agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan sebagaimana yang telah terjadi selama pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Namun dalam melakukan perubahan tersebut para penyelenggara negara harus benar-benar dapat menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dengan cara demokratis dan terbuka.

2. Mengenai penerapan sistem pemerintahan, menurut penulis baik dan buruknya suatu negara tidak hanya tergantung dari sistem yang ada, namun yang lebih penting adalah iktikad baik dari para penyelenggara negara untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Oleh karena itu para elit politik, penguasa dan rakyat Indonesia harus bersedia menata diri dan mereformasi prilaku, sikap dan tindakan demi terwujudnya kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghoffar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana, 2009), cetakan kesatu
- Agung Riyardi dan Harun Joko Prayitno, *Moralitas dalam Format Indonesia Baru*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 1999),
- Ba'ir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Jakarta: Gama Media, 1999),
- Charles Simabura, *Parlemen Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),
- Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, (Yogyakarta, Total Media, 2007),
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- Inu Kencana Syafei dan Andi Azkin, *Perbandingan Pemerintahan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011),
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009),
- Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1983
- Kusnadi dan Saragih, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000),
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Bandung: Nusa Media, 2010)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),
- Mehadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),
- S. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1997),
- Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (Jakarta: RajawaliGrafindo Persada, 2013), cetakan kedua,
- Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sujoyo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan Civil Society*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012),

Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Basir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995),

Basir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: PSH Fak. Hukum UII, 2001),

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

Ibrahim R. dkk, *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),

Joeniarto, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1991),

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fak.Hukum UI, 1993),

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009),

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),

Sr Soemantri, *Persepsi Terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945*, (Bandung: Alumni, 1989),

Tin Kajian Amandemen Fak.Hukum Universitas Brawijaya, *Amandemen UUD 1945 Antara Teks dan Konteks dalam Negara yang Sedang Berubah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul *“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUATAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945”* yang ditulis oleh :

Nama : Norhikmah
 NIM : 11527203175
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 13 Desember 2021
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Desember 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Asri, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Per Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji I
Nur Hidayat, S.H., MA.

Penguji II
Syairinaidi, S.H., MA.

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Norhikmah
NIM : 11527203175
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Pembimbing : Firdaus, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Januari 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alf Svahrin, S.H., M.H., CPL
 NIP. 198804302019031010

1. Dalam penulisan dan penyusunan karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hal-hal yang penting untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini di luar UIN Suska Riau.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Norhikmah lahir di Sekara pada Tanggal 08 Mei 1996 dari pasangan ayahanda Tamrin dan Ibunda Mardiana. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut

Jenang Pendidikan penulis dimulai dari SDN 012 Desa Sekara, SMPN Satu atap desa Sekara dan SMKN 4

Sapulang Pada tahun 2015 melalui jalur seleksi SBMPTN penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, lalu mengambil konsentrasi Ilmu Hukum. Penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.

Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Firdaus, S.H.,M.H yang pada tanggal 13 Desember 2021 penulis mengikuti ujian Munaqasah dan dinyatakan LULUS dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.